

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. perkara pembatalan perkawinan Nomor : 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg adalah kewenangan Pengadilan agama dimana hal ini di dasarkan kepada Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan telah memutus dengan segala pertimbangan yang disesuaikan sebatas kewenangannya.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor : 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis serta memperhatikan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang diperkuat dengan keyakinan Hakim. Selain itu pertimbangan Hakim yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama dikarenakan adanya halangan yang sah yang menghalangi terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, adanya pemalsuan identitas yang dilakukan calon mempelai wanita, kurang telitinya proses administrasi untuk pelaksanaan perkawinan oleh calon suami istri, serta kurangnya pemahaman masyarakat


terhadap ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan yaitu status mereka menjadi duda dan janda seperti halnya perceraian, namun apabila perceraian terjadi karena keinginan dari para pihaknya sendiri, sedangkan pembatalan perkawinan merupakan perceraian yang diambil alih oleh Pengadilan karena adanya suatu pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya kesadaran hukum dari semua orang dalam konteks apapun, khususnya dalam hubungannya dengan perkawinan. Perkawinan bukan hanya merupakan perjanjian hitam di atas putih saja, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin yang sifatnya suci dan sakral. Untuk itu, hendaknya perkawinan haruslah dilakukan sesuai dengan agama serta aturan dan hukum yang berlaku sehingga peristiwa pembatalan perkawinan seperti dalam perkara nomor 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg ini tidaklah terulang lagi.
2. Bagi masing-masing calon mempelai sebaiknya saling mengenal lebih jauh lagi status, identitas dari masing-masing pihak dan meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum agama maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



3. Untuk badan atau pejabat yang berwenang dalam proses administrasi untuk melakukan perkawinan, seharusnya mereka lebih teliti dan memperhatikan berkas-berkas yang telah ada, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan dan mengalami kegagalan dalam rumah tangganya.
4. Untuk pemerintah, ada baiknya bila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dirubah Karena ada bagian-bagian yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang atau memiliki multi arti seperti halnya pada bagian akibat hukum pembatalan perkawinan yang menyatakan bahwa “keadaan menjadi kembali ke kondisi semula”, disana terdapat multi arti, yang mana penafsiran oleh seseorang dapat berbeda dengan orang lainnya sehingga kepastian hukum bisa saja tidak tercapai karena perbedaan pendapat itu.

